



**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR: 100.3.3.3/2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 188.45/92/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
KERJA BUNDA PAUD MASA BAKTI 2019-2024  
KOTA SUBULUSSALAM**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tata kelola administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara baik dan professional maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PAUD;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan anggota Kelompok Kerja Bunda Paud masa bakti 2019-2024 Kota Subulussalam, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/92/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Paud Masa Bakti 2019-2024 Kota Subulussalam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 421.1/710/2012 tentang Usia Dini Provinsi Aceh.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/92/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Paud Masa Bakti 2019-2024 Kota Subulussalam dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Pokja Bunda PAUD Kota Subulussalam mempunyai Tugas Menyusun dan Mengimplementasikan Strategi Program Bunda PAUD Kota Subulussalam yang meliputi:

- a. Penyusunan dan Pengajuan Gagasan-Gagasan, Rencana Kegiatan/Program yang berkaitan dengan Pengkajian Kebijakan dan Mengimplementasikan Program Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pelaksanaan diskusi, audiensi, data dan pembahasan kebijakan Program bersama pihak-pihak yang terkait;
- c. Pelaksanaan Monitoring, supervise, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Membuat pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat kecamatan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pokja Bunda PAUD Kota Subulussalam bertanggung jawab kepada Walikota Subulussalam

Subulussalam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam serta bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Subulussalam  
Pada Tanggal 27 Mei 2024 M  
19 Dzulqaidah 1445 H**

**Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM**



**AZHARI**

**Tembusan :**

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Agama RI;
4. Kementerian BPM RI;
5. Dirjen PAUDNI Kemendigbud RI;
6. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
7. Ketua MPD Aceh di Banda Aceh;
8. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam
9. Ketua MPD Subulussalam di Subulussalam
10. Kakanmenag Kota Subulussalam di Subulussalam;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam di Subulussalam;
12. Kepala Bappeda Subulussalam di Subulussalam
13. Kepala DPPKKD Subulussalam di Subulussalam;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Subulussalam di Subulussalam;
15. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam  
 Nomor : 100.3.3.3/82/2024  
 Tanggal : 20 Mei 2024 M  
 11 Dzulqaidah 1445 H

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD KOTA SUBULUSSALAM  
 PERIODE 2024-2025**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KERJA
1.	Walikota Subulussalam	Pembina
2.	Bunda PAUD Kota Subulussalam	Pengarah
3.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Subulussalam	Pengarah
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam	Pengarah
5.	Kepala Kementerian Agama Kota Subulussalam	Pengarah
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Pengarah
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam	Pengarah
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam	Pengarah
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam	Pengarah
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam	Pengarah
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Pengarah
12.	Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kota Subulussalam	Pengarah

<b>PENGURUS</b>		
1.	LENI MULIANI, ST	KETUA
2.	Hj. SITI HAFSAH S, S.PdI	WAKIL KETUA I
3.	CAHYANI, S.Pd	WAKIL KETUA II
4.	AFRA AFIFAH CHAIRANI	SEKRETARIS
5.	AYUDIA INTAN SURI	WAKIL SEKRETARIS
6.	ITA PRIHATI, S.Pd	BENDAHARA

<b>A. BIDANG PENDIDIKAN</b>		
1.	DARMAWATI, SP	KETUA
2.	RUMINDAH, S.Pd	ANGGOTA
3.	IDA LENI, S.Pd	ANGGOTA
4.	HASNAWATI	ANGGOTA
5.	SALMIATI BANCIN, S.PdI	ANGGOTA
6.	YULI ARTATI	ANGGOTA
7.	SARIDAH, S.Pd	ANGGOTA
8.	JURaida BERUTU	ANGGOTA
9.	YUSMANIAR, SP	ANGGOTA
10.	NANI MARLINA, SE	ANGGOTA

**B. BIDANG HUMAS/PUBLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT**

1.	KABAG HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM	KETUA
2.	HERMAN	ANGGOTA
3.	ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA
4.	KAMALUDDIN	ANGGOTA
5.	JUMIRAN	ANGGOTA
6.	JELITA, S.Pd	ANGGOTA
7.	SALAMIAH SUKMA	ANGGOTA
8.	KUNCORO	ANGGOTA

**C. BIDANG KESEHATAN DAN GIZI**

1.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA SUBULUSSALAM	KETUA
2.	ISRI MEUTUAH	ANGGOTA
3.	Dr. SARIFIN USMAN KOMBIH	ANGGOTA
4.	MURNI AFRIANTI	ANGGOTA
5.	YENI SYAFRAWATI	ANGGOTA
6.	SARIANTI CIBRO	ANGGOTA

**D. BIDANG ADVOKASI DAN KEBIJAKAN**

1.	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM	KETUA
2.	UJANG PRANOTO, SE	ANGGOTA
3.	RIEKE ELVIRA	ANGGOTA
4.	RISDAWATI MAHA	ANGGOTA
5.	MAYA LESTARI	ANGGOTA
6.	NURHAYATI ANGKAT	ANGGOTA

**E. BIDANG KESEKRETARIATAN**

1.	MOH. YAZID ANGKAT, A.Md	KETUA
2.	AYUB DERMAWAN, S.Pd	ANGGOTA
3.	DARWIS BERUTU, A.Md	ANGGOTA
4.	NURTATI PASARIBU	ANGGOTA
5.	AFRIANISYAH PUTRI	ANGGOTA

#21 Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM



**AZHARI**